**SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH**

**Nomor : 001/MINI.L-Kid/30.02.02/SK.S.1-0/VII/2020**

TENTANG : PELAKSANAAN KULIAH DARI RUMAH (DARING)

AKADEMI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN BHUMI HUSADA JAKARTA

Menimbang

Bahwa dalam pencegahan meluasnya wabah virus corona, dihimbau untuk melakukan Social Distancing proses pendidikan

Bahwa dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas di lingkungan Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta selanjutnya disebut Apikes BHJ dianggap perlu melaksanakan perkuliahan daring mulai Senin 16 Maret sampai Sabtu 28 Maret 2020 Apikes Bhumi Husada Jakarta.

Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Apikes Bhumi Husada Jakarta.

Mengingat

Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang – Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.1.1.347.4 tanggal 2 Februari 1998 tentang izin penyelenggaraan Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/D/O/2007 tentang Pengalihan Pembinaan Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhumi Husada Jakarta

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2O2O dan Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Pencegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease (Covid-19), tanggal 9 Maret 2020.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19), 17 Maret 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Apikes Bhumi Husada Jakarta berdasarkan daring / online dari Hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020

Kedua

Sistem yang digunakan adalah sistem dimana proses belajar mengajar dapat dipantau oleh pihak Apikes Bhumi Husada Jakarta yaitu

Sistem e-learning moodle Apikes Bhumi Husada Jakarta yang berada di www.akademiperekammedis.ac.id. Sistem ini untuk menunjang proses pemberian bahan ajar, kuis, latihan dan atau pengumpulan tugas mandiri.

Discord Apikes Bhumi Husada Jakarta yang bisa diakses melalui https://discord.gg/——- untuk mendukung proses pembelajaran e-learning bila diperlukan dengan menyediakan sarana untuk :

Text chat dan voice chat antar dosen dan mahasiswa

Video conference dan online meeting antar dosen dan mahasiswa

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Bhumi Husada Jakarta

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bisa diubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 2020

Direktur

drg. Tite Kabul, M.Sc.PH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Bhumi Husada Jakarta

2. Arsip